

KEPUTUSAN  
DIREKTUR UTAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK  
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 126 /KEP/I.1/TVRI/2018

Tentang

**SEKRETARIAT TIM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK  
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung tim percepatan reformasi birokrasi, perlu membentuk sekretariat Tim Percepatan Reformasi Birokrasi di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
  - b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud huruf a di atas;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dewan Direksi LPP TVRI tentang Sekretariat Tim Percepatan Reformasi Birokrasi di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
  5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
  7. Peraturan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kebijakan Umum Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
  8. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Direksi LPP TVRI periode 2017-2022;

9. Peraturan...

*fd*

9. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor: 154/PRTR/DIREKSI-TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
10. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor: 155/PRTR/DIREKSI-TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
11. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor: 01/PRTR/DIREKSI-TVRI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Direksi LPP TVRI Nomor 155/PRTR/DIREKSI-TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
12. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor: 12/PRTR/DIREKSI-TVRI/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Direksi LPP TVRI Nomor 155/PRTR/DIREKSI-TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
13. Keputusan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor: 258/KPTS/DIREKSI/TVRI/2017 tentang Tim Percepatan Reformasi Birokrasi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA TENTANG SEKRETARIAT TIM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA.
- Pertama : Mencabut Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor 1/KPTS/KPA/TVRI/2018 tentang Sekretariat Tim Percepatan Reformasi Birokrasi di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
- Kedua : Membentuk Sekretariat Tim Percepatan Reformasi Birokrasi di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia dengan susunan dan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.

3. Sekretariat.....


44.

- Ketiga : Sekretariat Tim Percepatan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud diktum Pertama, bertugas:
1. Membuat draft surat-surat terkait kegiatan Tim Percepatan Reformasi Birokrasi;
  2. Menyiapkan keperluan rapat Tim Percepatan Reformasi Birokrasi;
  3. Membuat notulen hasil rapat kegiatan Tim Percepatan Reformasi Birokrasi;
  4. Melakukan koordinasi dengan Tim/Kelompok Kerja yang berkaitan dengan Reformasi Birokrasi;
  5. Membantu menginventarisir dokumen terkait Tim Percepatan Reformasi Birokrasi.
- Keempat : Kepada Sekretariat Tim Percepatan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud Pertama diberikan honorarium setiap bulan yang besarnya mengacu kepada Standar Biaya Masukan Tahun 2018.
- Kelima : Segala biaya yang ditimbulkan atas Keputusan ini dibebankan kepada APBN Direktorat Umum LPP TVRI Tahun Anggaran 2018.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkan dan diberikan kepada yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
- Ketujuh : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 2 Mei 2018

DIREKTUR UTAMA LPP TVRI

  
44 - HELMY YAHYA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI;
2. Para Direktur LPP TVRI;
3. Kepala Satuan Pengawasan Intern LPP TVRI.

**LAMPIRAN**

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN LPP TVRI

NOMOR : 126 /KEP/I.1/TVRI/2018

TANGGAL : 2 MEI 2018


TENTANG : SEKRETARIAT TIM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA.

---

**SUSUNAN DAN NAMA-NAMA  
SEKRETARIAT TIM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK  
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA.**

Ketua : Siti Zulaeha  
Sekretaris : Edwin Arahmat  
Anggota : 1. Danisa Natali  
2. Ilma Bagja  
3. Santi Rahmawati  
4. Hilman Pridana  
5. Pina Sekarpuji  
6. Johan Mustiko W.  
7. Luhur Kanioko  
9. Slumun

DIREKTUR UTAMA LPP TVRI

  
HELMY YAHYA